

## Tanggung Jawab Direksi Atas Keputusan Bisnis yang Merugikan Pihak Ketiga dalam Hukum Perseroan Terbatas Indonesia

Saka Baja Pratama Damanik  
Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Correspondence: sakajambi958@gmail.com

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Direksi atas keputusan bisnis yang merugikan pihak ketiga dalam hukum perseroan terbatas Indonesia; adapun masalah dalam penelitian ini: bagaimana tanggung jawab Direksi atas keputusan bisnis yang merugikan pihak ketiga dalam hukum perseroan terbatas Indonesia; Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia, Pihak ketiga hanya dapat menuntut tanggung jawab pribadi Direksi hanya sebatas pada perbuatan Direksi yang salah membuat laporan keuangan dan perbuatan Direksi yang menyebabkan Persero Terbatas pailit. Selain dari perbuatan salah dalam membuat laporan keuangan dan menyebabkan Perseroan Terbatas pailit itu, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas meskipun pelanggaran itu berasal dari keputusan bisnis Direksi.

**Kata kunci:** Perseroan Terbatas, Direksi, Pihak Ketiga, Keugian, Keputusan Bisnis.

**Abstract.** *This research aims: to find out the responsibility of the Board of Directors for business decisions that harm third parties in Indonesian limited liability company law; The problems in this research are: what is the responsibility of the Board of Directors for business decisions that are detrimental to third parties in Indonesian limited liability company law; The research method used is the normative juridical research method and the approaches used are the Conceptual Approach and Legislative Approach.. Analysis of the legal materials used in this research was carried out using descriptive analytical research methods, the data analysis used was a qualitative approach to primary and secondary data. The results of the research show that under Indonesian Limited Liability Company law, third parties can only hold the Directors' personal responsibility to the extent of the Directors' actions in making incorrect financial reports and the Directors' actions which caused the Limited Liability Company to go bankrupt. Apart from wrongdoing in preparing financial reports and causing the Limited Liability Company to go bankrupt, the Directors are not personally responsible for losses to third parties caused by legal violations committed by the Limited Liability Company, even if the violation originates from the Directors' business decisions.*

**Keywords:** *Limited Liability Company, Directors, Third Parties, Losses, Business Decisions*

### PENDAHULUAN

Bisnis adalah segala kegiatan penyediaan barang dan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Orang yang melakukan bisnis disebut sebagai Pebisnis. Pebisnis melakukan kegiatan bisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal Pebisnis memerlukan modal. Semakin besar modal semakin besar keuntungan yang didapat namun semakin besar pula resiko rugi yang ditanggung. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan mengurangi resiko rugi Pebisnis yang memiliki visi dan misi yang sama saling bekerja sama dalam melakukan usaha bersama dengan mengumpulkan modal secara patungan. Modal patungan ini dapat berupa uang, tanah, mesin-mesin maupun aset-aset lainnya yang bernilai ekonomis.

Modal patungan yang terkumpul tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan bisnis bersama dalam bentuk Badan Usaha. Badan Usaha adalah organisasi yang menjalankan kegiatan bisnis. Badan Usaha ada yang berbentuk badan hukum, contohnya Perseroan Terbatas, dan tidak berbadan hukum contohnya Firma. Badan Usaha berbadan hukum adalah organisasi yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum dan Badan Usaha tidak berbadan hukum adalah organisasi yang tidak diakui oleh hukum sebagai subjek hukum. Perseroan Terbatas merupakan Badan Usaha yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum.

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum, ia dapat memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, dan melakukan perbuatan hukum sendiri. Meskipun begitu ia hanyalah subjek buatan hukum dan karenanya ia bukan makhluk hidup yang dapat melakukan tindakan sendiri dalam menuntut pemenuhan hak, menjalankan kewajiban dan melakukan perbuatan hukum, ia hanya dapat melakukan tindakan-tindakan itu melalui perantara organ-organnya.

Organ yang berfungsi sebagai pengurus dan wakil Perseroan Terbatas adalah Direksi. Sebagai pengurus dan wakil Perseroan Terbatas, Direksi berkewajiban untuk mengurus dan mewakili Perseroan terbatas. Sebagai pengurus, Direksi diwajibkan untuk menjalankan bisnis dan memberikan keuntungan bagi Perseroan Terbatas. Untuk menjalankan bisnis dan memberikan keuntungan bagi Perseroan Terbatas, Direksi diberikan kewenangan untuk memutuskan tindakan-tindakan bisnis Perseroan Terbatas. Keputusan Direksi dalam memutuskan tindakan-tindakan bisnis Perseroan Terbatas inilah yang disebut sebagai keputusan bisnis Direksi. Keputusan bisnis Direksi adalah pilihan-pilihan Direksi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan Perseroan Terbatas. Memutuskan pilihan apakah akan melakukan pembelian aset, menyewa gedung, meminjam modal, mengadakan perjanjian bisnis, membayar hutang, menuntut pemenuhan piutang, menginvestasikan modal, memproduksi produk baru, dan lain-lain merupakan contoh wujud keputusan bisnis Direksi. Setiap keputusan Direksi itu ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi Perseroan Terbatas. Sebagai wakil Perseroan terbatas, Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan terbatas dalam menuntut pemenuhan hak, menjalankan kewajiban serta melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian sebagai pengurus dan wakil Perseroan terbatas direksi berwenang untuk menetapkan tindakan-tindakan bisnis Perseroan Terbatas dan melaksanakan tindakan-tindakan bisnis yang ditetapkannya itu.

Selanjutnya segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan direksi sebagai pengurus dan wakil tersebut menjadi hak dan beban Perseroan Terbatas bukan direksi. Dalam hal ini apabila Perseroan Terbatas melalui keputusan dan tindakan direksi melakukan pelanggaran hukum perdata yang menyebabkan pihak ketiga mengalami kerugian maka pihak yang berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut adalah Perseroan Terbatas bukan direksi.

Terpisahannya tanggung jawab Direksi dari Perseroan Terbatas akibat perbuatan Perseroan terbatas ini dalam hukum disebut sebagai Prinsip keterpisahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab Perseroan Terbatas. Berdasarkan Prinsip ini hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas terpisah dari hak, kewajiban dan tanggung jawab pribadi anggota dan organ-organ Perseroan Terbatas dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, dengan adanya prinsip keterpisahan hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas, Direksi secara pribadi tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hukum perdata yang dilakukan oleh Perseroan terbatas meskipun pelanggaran itu disebabkan oleh keputusan dan tindakan Direksi.

Meskipun begitu, tidak bertanggung jawabnya Direksi atas pelanggaran hukum perdata yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas meskipun pelanggaran itu disebabkan oleh keputusan dan tindakan Direksi tersebut dirasa sangat tidak adil bagi pihak yang dirugikan, dan atas hal ini maka lahirlah prinsip mengoyak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*). Prinsip mengoyak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) merupakan suatu aturan yang membebaskan tanggung jawab kepada orang atau perseroan lain secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan itu senyatanya dilakukan oleh perseroan terbatas tersebut. Dalam hal ini, pengadilan akan mengabaikan status badan hukum perseroan terbatas tersebut, serta membebaskan tanggung jawab pribadi kepada pemiliknya atau organ-organnya.<sup>1</sup>

Dengan demikian secara teroris Direksi tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hukum perdata yang dilakukan oleh Perseroan terbatas namun hal ini tidak berlaku mutlak. Oleh karena hal ini maka timbul pertanyaan yang ingin dijawab oleh penulis mengenai bagaimana tanggung jawab direksi atas keputusan bisnis yang merugikan pihak ketiga dalam hukum perseroan terbatas Indonesia.

## **METODE**

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>1</sup> Munir Fuadi, *Doktrin- Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.

Dalam penelitian hukum, adanya metode pendekatan sebagai cara dan pedoman dalam mencari jawaban atas isu hukum yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting sebab dengan metode pendekatan, peneliti akan mengetahui arah bagaimana isu hukum itu akan dijawab sehingga membuat penelitian lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk mencari jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini maka penulis akan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar penelitian dapat mempersiapkan penelitian dengan baik dan efektif. Rencana kegiatan dalam penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Adapun ruang lingkup atau objek penelitian ini tentang tanggung jawab direksi atas keputusan bisnis yang merugikan pihak ketiga dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia.

4. Bahan dan Alat Utama

Menurut Peter Mahmud Marzuki untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>2</sup> Adapun bahan hukum Primer yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini berupa Peraturan Perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan kamus.

5. Tempat

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Jambi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa Undang-undang, buku, jurnal, dan kamus yang berhubungan dengan tanggung jawab Direksi atas keputusan bisnis yang merugikan pihak ketiga dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia.

7. Definisi Operasional Variable Penelitian

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menerima sanksi akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh diri sendiri maupun pihak lain.

b. Direksi

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang berfungsi sebagai wakil dan Pengurus Perseroan Terbatas.

c. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang menjalankan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan modal berupa saham-saham.

d. Keputusan Bisnis

Keputusan bisnis adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pelaku usaha dalam menetapkan langkah-langkah bisnis yang tepat untuk mendapat keuntungan maksimal.

e. Kerugian Pihak Ketiga

Kerugian pihak ketiga adalah berkurangnya harta kekayaan semua subjek hukum diluar dari anggota Perseroan Terbatas karena perbuatan melawan hukum Perseroan Terbatas.

8. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan menguraikan dan menghubungkan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus terkait tanggung jawab Direksi atas keputusan bisnis yang merugikan pihak ketiga dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia.

## **HASIL**

### **Hubungan Hukum Direksi, Perseroan Terbatas dan Pihak Ketiga**

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 181.

Hubungan Direksi dengan Perseroan Terbatas merupakan Hubungan fidusia (*fiduciary relation*).<sup>3</sup> Hubungan fidusia (*fiduciary relation*) merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian antara Direksi dengan Perseroan terbatas. Perjanjian ini, melahirkan tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) Direksi terhadap Perseroan Tebatas. Dalam hal Ini, tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) Direksi adalah melakukan pengurusan dan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas dalam melakukan tindakan tindakan tertentu demi kepentingan Perseroan Terbatas.

Hubungan fidusia (*fiduciary relation*) antara Direksi dengan Perseroan Terbatas ini hanya mengikat Direksi dengan Perseroan Terbatas dan karena itu hubungan ini tidak mengikat pihak lain. Dalam hubungan ini, Direksi hanya memiliki kewajiban terhadap Perseroan Terbatas bukan kepada pihak lain dan begitupula sebaliknya pihak lain tidak berhak menuntut sesuatu kepada Direksi. Dengan demikian dalam hubungan fidusia (*fiduciary relation*) ini semua pihak selain dari direksi dan Perseroan Terbatas merupakan pihak ketiga.

Pengaturan tentang tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) ini secara jelas diatur dalam dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 27 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya segala disebut sebagai UU Persero Terbatas). Pasal-Pasal tersebut mengatur tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) Direksi terhadap Perseroan Terbatas berupa Pengurusan dan perwakilan dan dalam menjalankan tugas tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan apabila Direksi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dengan baik maka Direksi bertanggung Jawab dengan harta pribadi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas dan hanya kepada Perseroan Terbatas bukan kepada Pihak Ketiga.

Sebagai pengemban tugas kepercayaan (*fiduciary duty*), Direksi merupakan pengurus dan wakil Perseroan Terbatas dan untuk itu ia berwenang bertindak mewakili Perseroan Terbatas dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum maka akibat hukum itu menjadi hak dan beban Persero Terbatas bukan direksi secara pribadi, dalam hal ini apabila pihak ketiga dirugikan akibat perbuatan direksi dalam bertindak sebagai pengemban tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) maka pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut adalah Persero Terbatas, dalam hal ini Direksi tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Dengan demikian hubungan fidusia yang melahirkan tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) Direksi terhadap Perseroan Terbatas merupakan suatu perjanjian dan dalam perjanjian ini semua subjek hukum salain direksi dan Perseroan terbatas merupakan pihak ketiga, dan dalam hal ini apabila pihak ketiga dirugikan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas maka pihak ketiga hanya dapat menuntut ganti kerugian kepada kepada Perseroan Terbatas. Direksi dalam hal ini tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak ketiga itu meskipun perbuatan Perseroan Terbatas tersebut dijalankan oleh Direksi berdasarkan keputusan Direksi.

### **Keputusan Bisnis Direksi Dalam Hukum Perseroan Terbatas Indonesia**

Direksi berkewajiban dan berwenang untuk mengurus dan mewakili Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah badan usaha berbadan hukum. Perseroan Terbatas didirikan oleh pendirinya dengan tujuan untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah kegiatan mengadakan dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis Perseroan Terbatas diurus oleh pengurusnya yaitu, Direksi. Sebagai pengurus, Direksi diwajibkan untuk menjalankan bisnis dan memberikan keuntungan bagi Perseroan Terbatas. Untuk menjalankan bisnis dan memberikan keuntungan bagi Perseroan Terbatas, Direksi diberikan kewenangan untuk memutuskan tindakan-tindakan bisnis Perseroan Terbatas. Keputusan Direksi dalam memutuskan tindakan-tindakan bisnis Perseroan Terbatas inilah yang disebut sebagai keputusan bisnis Direksi. Keputusan bisnis Direksi adalah pilihan-pilihan Direksi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan Perseroan Terbatas. Memutuskan pilihan apakah akan melakukan pembelian aset, menyewa gedung, meminjam modal, mengadakan perjanjian bisnis, membayar hutang, menuntut pemenuhan piutang, menginvestasikan modal, memproduksi produk baru, dan lain-lain merupakan contoh wujud keputusan bisnis Direksi. Setiap keputusan Direksi itu ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi Perseroan Terbatas.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 31.

Dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia, Secara yuridis formal pengaturan tentang keputusan bisnis Direksi diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU Perserian Terbatas). Pasal 92 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”

Sementara itu, Pasal 92 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

“Direksi menjalankan Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”

Dari Pasal di atas terlihat bahwa Direksi berkewajiban dan berwenang untuk mengurus kepentingan Perseroan Terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. Menurut Yahya Harahap pengertian maksud dan tujuan Perseroan Terbatas adalah bisnis pokok dan kegiatan bisnis Perseroan Terbatas yang termuat dalam anggaran dasar<sup>4</sup>. Dengan demikian Direksi berkewajiban dan berwenang untuk mengurus dan menjalankan bisnis Perseroan Terbatas. Dalam mengurus dan menjalankan bisnis itu, Direksi berwenang penuh dalam memutuskan tindakan-tindakan bisnis Perseroan Terbatas asalkan tindakan itu tidak melanggar undangan-undang dan anggaran dasar. Tindakan-tindakan bisnis yang ditetapkan oleh Direksi tersebut menurut penjelasan Pasal 92 ayat (2) harus didasarkan pada keahlian, peluang bisnis yang tersedia dan kelaziman dalam dunia bisnis. Pelaksanaan kewajiban dan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 92 ayat (2) dan (1) itu menurut Pasal 97 ayat (2) haruslah dilaksanakan oleh Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian secara yuridis formal yang berlaku dalam hukum Indonesia, Direksi berwenang penuh dalam membuat keputusan bisnis Perseroan Terbatas. Keputusan bisnis itu wajib dibuat dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun Direksi berwenang penuh dalam memutuskan keputusan bisnis Perseroan Terbatas namun keputusan itu haruslah dibuat dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Penjelasan tentang keputusan bisnis Direksi harus dibuat dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Keputusan Bisnis Beritikad baik

*Good faith* atau itikad baik merupakan asas terpenting dalam hukum. Asas ini berasal dari asas hukum Romawi yaitu *bona fides*. *Bona fides* berarti berbuat berdasarkan kebaikan dan kejujuran.<sup>5</sup> R. Subekti berpendapat bahwa itikad baik adalah kejujuran pada saat membuat dan melaksanakan perjanjian.<sup>6</sup> Lebih lanjut R. Subekti dalam Anita D. A Kolopaking berpendapat bahwa selain kejujuran yang terletak dalam hati manusia, itkad baik dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum harus mengindahkan norma kepatutan dan keadilan dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian pihak lain.<sup>7</sup>

Asas itikad baik mengandung beberapa unsur yaitu:

- a. Kejujuran (*honesty*) baik dalam arti aktif maupun pasif dalam pembentukan dan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum;
- b. Kepatutan (*reasonableness*) yang mungkin dapat dirumuskan kembali sejalan dengan pengertian "itikad baik" dalam arti etis, sehingga menjadi kesadaran dan niat dalam diri para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena sesuatu itu disadari sebagai tindakan yang baik, sesuai dengan kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu sendiri;
- c. Tidak sewenang-wenang (*fairness*) dalam arti bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan niat dan kesadaran dari pihak dengan kedudukan tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat untuk memanfaatkan kedudukannya itu untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar (*unreasonable advantage*) dari pihak lain yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 60.

<sup>5</sup> Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 45.

<sup>6</sup> R. Subekti, *Asas-asas Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung : Alumni, 1976)

<sup>7</sup> Annita D. A Kolopaking, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Senketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung : PT. Alumni, 2013), hlm. 91.

<sup>8</sup> Samuel M.P. Hutabarat, *Op.cit*, hlm. 45-46

Berdasarkan pengertian dan unsur di atas maka dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik adalah kejujuran dan kepatutan dalam bertindak. Kejujuran berarti setiap perbuatan subjek hukum baik untuk mengurus kepentingan sendiri maupun orang lain wajib didasarkan pada penghormatan atas kepentingan orang lain dan keinginan untuk tidak merugikan orang lain. Kepatutan merupakan perwujudan dari kejujuran, kejujuran merupakan sikap batin manusia, kejujuran tiada berguna apabila kejujuran itu tidak dilaksanakan dengan tindakan nyata dan tindakan nyata itu harus dilakukan dengan mengindahkan hukum dan moral. Dengan demikian Kepatutan berarti berbuat sesuai dengan hukum, kebiasaan dan moral, dalam hal ini orang dikatakan bertindak jujur apabila tindakannya itu telah sesuai dan tidak melanggar peraturan hukum, kebiasaan dan moral.

Sebagai pengurus Direksi berwenang dan berkewajiban untuk menjalankan bisnis dan menetapkan keputusan Bisnis Perseroan Terbatas. Kewenangan dan kewajiban Direksi dalam menjalankan bisnis dan menetapkan keputusan bisnis Perseroan Terbatas itu diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan jika Pasal itu Penulis amati secara seksama dan dihubungkan dengan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas maka terlihat bahwa Pasal 92 itu mengatur hubungan perikatan antara Direksi dengan Perseroan Terbatas. Dalam Perikatan itu, Direksi berkewajiban untuk mengurus urusan Perseroan Terbatas dan Perseroan Terbatas berhak atas pengurusan dari Direksi tersebut, dan karena hubungan Direksi dengan Perseroan Terbatas merupakan hubungan perikatan maka Direksi wajib menjalankan kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut dengan itikad baik, dan apabila hal ini dihubungkan dengan pengertian itikad baik tersebut di atas maka keputusan Bisnis yang ditetapkan Direksi dalam menjalankan bisnis Perseroan Terbatas wajib dibuat dengan jujur dan patut.

Keputusan bisnis yang dibuat dengan jujur berarti Direksi dalam membuat keputusan bisnis selalu berkeinginan untuk memajukan dan menguntungkan Perseroan Terbatas, Direksi dalam membuat keputusan bisnis wajib selalu mengutamakan kepentingan Perseroan Terbatas di atas kepentingan pribadi Direksi, dalam hal ini Direksi tidak menjadikan Perseroan Terbatas sebagai alat untuk mencapai keuntungan pribadi dan tidak pula merebut peluang bisnis yang berpotensi didapat oleh Perseroan Terbatas.

Keputusan Bisnis dibuat dengan Patut berarti keputusan bisnis yang ditetapkan Direksi wajib didasarkan pada maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta selalu mengindahkan Undang-Undang, Anggaran Dasar, Kebiasaan Bisnis dan Moral, dalam hal ini keputusan bisnis itu tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta tidak melanggar Undang-undang, Anggaran Dasar, Kebiasaan dan Moral.

## 2. Keputusan Penuh Tanggung Jawab

Selain memerintahkan Direksi untuk melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik, Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas juga memerintahkan Direksi untuk melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab.

Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)<sup>9</sup> Selanjut beberapa ahli hukum juga telah memberikan definisi apa itu tanggung jawab adapun para ahli hukum tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Ridwan Halim

Ridwan Halim, mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.<sup>10</sup> Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>11</sup>

### b. Purbacaraka

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya.<sup>12</sup> Lebih

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, Akses Tanggal, 15 Maret 2024.

<sup>10</sup> Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Sasi, Volume 20, Nomor 2, (2014) : 22.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Purbacaraka et al. *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 2010), hlm. 37.

lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>13</sup>

c. Jimly Asshiddiqie

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, dan bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan/ berlawanan dengan hukum. Sanksi dikenakan padanya (*deliquet*), karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Dari pengertian tanggung jawab di atas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah keharusan untuk melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh kehati-hatian dan apabila dalam melaksanakan kewajiban itu terjadi hal yang tidak menguntungkan maka wajib untuk menanggung akibat yang tidak menguntungkan itu dengan mengganti kerugian atau menerima hukuman. Dalam konteks hukum Perseroan Terbatas, Direksi wajib bertindak dengan cara penuh tanggung jawab. Bertindak dengan penuh tanggung jawab berarti Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan baik dan mengindahkan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian adalah asas hukum yang mewajibkan Direksi untuk selalu waspada dan teliti dalam mempertimbangkan setiap pilihan dan tindakan bisnis yang akan dijalankannya, dalam hal ini setiap pilihan dan tindakan bisnis yang ditetapkan Direksi harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, dan karena itu sebelum menetapkan pilihan dan tindakan bisnis apa yang akan dijalankan Perseroan Terbatas, Direksi wajib melakukan analisis yang mendalam tentang kemungkinan terbaik dan terburuk yang mungkin terjadi atas pilihan dan tindakan bisnis yang ditetapkannya bagi pertumbuhan dan perkembangan Perseroan Terbatas baik dari segi ekonomi, sosial dan politik. Untuk itu sebelum melakukan analisis yang mendalam, Direksi wajib mengali informasi dan data dengan teliti, hati-hati dan seakurat mungkin.

Berdasarkan hal itu terlihat bahwa Direksi memiliki kebebasan dalam membuat keputusan bisnis mengenai tindakan-tindakan bisnis apa yang akan dijalankan Perseroan terbatas, namun keputusan bisnis tersebut wajib dibuat berdasarkan prinsip itikad baik dan tanggung jawab. Prinsip itikad baik dan tanggung jawab wajib diindahkan Direksi dalam membuat keputusan bisnis. Prinsip itikad baik dan tanggung jawab merupakan tuas pengendali dari luasnya kewenangan Direksi dalam menetapkan keputusan bisnis. Keputusan bisnis beritikad baik berarti, keputusan itu dibuat secara jujur dan patut. Dibuat secara jujur berarti keputusan itu tidak dimaksudkan untuk merugikan Perseroan Terbatas melainkan demi kebaikan dan keuntungan Perseroan Terbatas. Dibuat secara patut berarti keputusan itu dibuat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, kebiasaan bisnis, anggaran dasar, dan moral.

Meskipun keputusan bisnis telah dibuat dengan itikad baik namun hal itu belum cukup, keputusan bisnis juga wajib dibuat dengan penuh tanggung jawab. Dibuat dengan penuh tanggung jawab berarti keputusan itu dibuat berdasarkan pertimbangan yang penuh kehati-hatian. Direksi dalam membuat keputusan bisnis wajib mempertimbangkan kemungkinan terbaik maupun terburuk mengenai dampak yang mungkin terjadi akibat keputusan bisnis yang ditetapkannya dan untuk itu direksi wajib mengali data dan informasi dengan teliti, akurat dan hati-hati dan berdasarkan data dan informasi itu Direksi membuat penilaian dan berdasarkan penilaian itu Direksi menetapkan keputusan bisnis. Dengan demikian dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia Keputusan bisnis yang dibuat oleh Direksi wajib didasarkan pada itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan selama keputusan Direksi telah dibuat dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana yang diwajibkan Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas maka Direksi tidak dapat diminta tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Perseroan terbatas akibat keputusan bisnis yang dibuatnya. Namun jika penulis amati sekali lagi Pasal 92 ayat (1) dan (2) serta Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) UU Perseroan Terbatas maka kewajiban beritikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) hanya ditujukan untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan hanya terbatas pada hubungan Direksi dengan Perseroan Terbatas (*fiduciary relation*).

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, et al., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 62.

## **Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Pihak Ketiga dalam Hukum Perseroan Terbatas Indonesia**

Hukum memerintahkan orang (*person*) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan orang (*person*) wajib patuh kepada perintah itu jika ia melanggar maka sanksi akan dikenakan kepada dirinya.<sup>15</sup> Konsep pembebanan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap perintah hukum ini disebut sebagai tanggung jawab.

Tanggung jawab adalah kewajiban orang (*person*) untuk menanggung sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap perintah hukum. Sanksi adalah nestapa yang dijatuhkan kepada orang (*person*) atas ketidakpatuhan terhadap perintah hukum. Ketidakpatuhan atas perintah hukum merupakan syarat tanggung jawab, tanggung jawab merupakan syarat penjatuhan sanksi, dan sanksi hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang tidak mematuhi perintah hukum. Jadi syarat pembebanan tanggung jawab adalah adanya hukum dan pelanggaran hukum, sementara itu syarat penjatuhan sanksi adalah adanya hukum, pelanggaran hukum dan tanggung jawab. Dengan demikian tidak ada hukum maka tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada pelanggaran hukum maka tidak ada tanggung jawab, dan tidak ada tanggung jawab maka tidak ada sanksi.

Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara pribadi subjek hukum satu sisi ia memberikan hak, disisi lain ia membebankan kewajiban. Di balik hak selalu ada kewajiban dan di balik kewajiban selalu ada hak. Hak tidak ada tanpa kewajiban dan begitupula sebaliknya. Dalam hubungan hukum antar subjek hukum perdata, Hak harus dipenuhi dan kewajiban harus dilaksanakan.

Untuk melindungi dan menyeimbangkan hubungan hak dan kewajiban, Hukum perdata mewajibkan setiap orang agar tidak merugikan hak orang lain dan apabila merugikan hak orang lain maka wajib mengganti kerugian tersebut dan apabila kerugian itu tidak diganti maka orang yang merugikan tersebut akan dikenakan sanksi perdata. Sanksi perdata adalah nestapa berupa perampasan harta benda yang dibebankan kepada orang atas ketidakpatuhan terhadap perintah hukum perdata. Tanggung jawab perdata dibebankan kepada orang yang melakukan pelanggaran atas perintah hukum perdata atau oleh hukum orang dibebankan tanggung jawab atas pelanggaran orang lain. Pelanggaran hukum perdata terdiri atas dua bentuk yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah pelanggaran perintah hukum perdata berupa tidak memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian. Perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran hukum perdata berupa dilakukannya perbuatan melanggar undang-undang, kebiasaan ataupun kesusilaan yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian. Dalam hal ini jika hak subjek hukum dirugikan akibat dari perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi maka subjek hukum yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pengadilan dan apabila pihak tergugat terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran perdata baik itu wanprestasi maupun Perbuatan melawan hukum maka ia wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian subjek hukum dibebankan tanggung jawab perdata apabila ia melanggar kewajiban hukum perdata yang lahir dari perjanjian maupun Undang-Undang.

Subjek hukum tidak dapat dibebankan tanggung jawab perdata apabila ia tidak memiliki kewajiban dan tidak dapat menuntut ganti kerugian apabila ia tidak memiliki hak. Penuntutan ganti kerugian perdata hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang dirugikan haknya kepada subjek hukum yang merugikan haknya. Kerugian itu timbul karena pihak yang berhak tidak mendapatkan pemenuhan hak dan pihak yang berkewajiban tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, penuntutan tanggung jawab dan ganti kerugian hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berhak kepada subjek hukum yang berkewajiban. Dengan kata lain, subjek hukum yang tidak berhak tidak dapat menuntut tanggung jawab dan ganti kerugian kepada subjek hukum yang tidak berkewajiban.

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perdata merupakan masalah keadilan. Keadilan adalah jalan tengah, keadilan tidak memberikan hak dan membebankan kewajiban melebihi dari yang seharusnya dan tidak pula memberikan hak dan membebankan kewajiban kurang dari yang seharusnya. Dengan demikian Ketidakadilan terjadi apabila hak tidak terpenuhi dan kewajiban tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk memperjelas konsep ini penulis memberikan ilustrasi berikut:

---

<sup>15</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Diterjemahkan oleh Nurainun Mangunsong, (Bandung : Nusa Media, 2009), hlm. 136.

A berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 1000 dari B dan B berkewajiban untuk membayar kepada A sebesar Rp. 1000. Dalam hal ini adalah adil bagi A untuk mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 1000 dari B dan B membayar sebesar Rp. 1000 kepada A. Namun apabila A hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 800 dari B maka A telah menerima ketidakadilan sebab hak yang diterimanya berkurang sementara itu apabila B membayar kepada A sebesar Rp. 1200 maka pembayaran itu adalah tidak adil bagi B sebab B telah membayar melebihi dari kewajiban yang seharusnya ia penuhi.

Selain itu merupakan suatu ketidakadilan apabila tanggung jawab dan sanksi perdata dibebankan kepada orang yang tidak berkewajiban atau orang yang tidak berhak mendapatkan ganti kerugian menerima ganti kerugian. Oleh karena itu, adalah adil apabila hukum membebaskan tanggung jawab dan ganti kerugian kepada orang yang berkewajiban atas pemenuhan hak namun tidak memenuhi hak itu dan tidak adil apabila membebaskan tanggung jawab dan ganti kerugian kepada orang yang tidak berkewajiban atas pemenuhan suatu hak.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Perseroan Terbatas adalah subjek hukum buatan hukum. Sebagai subjek hukum buatan hukum Perseroan Terbatas bukanlah makhluk hidup yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Untuk melakukan perbuatan hukumnya, Perseroan Terbatas diwakili oleh pengurusnya yaitu Direksi. Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang berfungsi sebagai pengurus dan wakil Perseroan Terbatas. Sebagai pengurus, Direksi berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum Direksi itu menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab Perseroan Terbatas bukan menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab Direksi secara pribadi. Dalam hal ini, secara pribadi Direksi tidak dapat menuntut pemenuhan hak, melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab kepada pihak yang melakukan perikatan dengan Perseroan Terbatas dan begitupula sebaliknya.

keterpisahan hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab Direksi ini dalam hukum Perseroan Terbatas dikenal sebagai Prinsip keterpisahan hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas. Prinsip keterpisahan hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas adalah asas hukum yang mengatur bahwa Perseroan Terbatas dan anggotanya yaitu, pemilik saham dan organnya yaitu, Direksi dan Komisaris merupakan subjek hukum terpisah, dalam hal ini apa yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas merupakan hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas itu sendiri bukan hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota maupun organ-organnya dan begitu pula sebaliknya.

Hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengantian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU cipta kerja). Undang-Undang Perseroan Terbatas ataupun Undang-Undang Ciptakan Kerja tersebut baik secara implisit maupun eksplisit telah mengatur dengan tegas dan jelas pengaturan tentang prinsip keterpisahan hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas. Pengaturan prinsip keterpisahan hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas ini dapat dilihat dari pengertian Perseroan Terbatas yang diatur dalam ketentuan Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja dengan isi sebagai berikut:

Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum Perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha Mikro dan Kecil.

Pasal itu menyatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum. Oleh karena itu, Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja itu mengakui bahwa Perseroan Terbatas merupakan Subjek hukum. Selain itu, Pasal 109 angka 1 itu juga mengakui bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan. Sebagai suatu persekutuan, Perseroan Terbatas memiliki anggota-anggota yaitu Pemilik Saham dan organ-organ berupa Direksi dan Komisaris. Secara pribadi, Pemilik Saham, Direksi, dan Komisaris adalah subjek hukum. Dengan demikian Pasal 109 angka 1 itu mengakui bahwa Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum mandiri. Sebagai subjek hukum mandiri Perseroan Terbatas memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sendiri yang terpisah dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pemilik Saham, Direksi dan Komisaris dan

begitupula sebaliknya. Oleh karena itu, dengan diakuinya Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ataupun Undang-Undang Cipta Kerja tersebut di atas maka Undang-Undang Perseroan Terbatas ataupun Undang-Undang Cipta kerja baik secara implisit maupun eksplisit telah memuat ketentuan tentang prinsip keterpisahan hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas.

Dengan demikian hukum Perseroan Terbatas Indonesia mengenal prinsip pemisahan hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas. Karena itu, dalam hukum Perseroan Terbatas Terbatas Indonesia, harta kekayaan Perseroan Terbatas bukan harta kekayaan Pemilik Saham, Direksi maupun Komisaris dan begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban milik Perseroan Terbatas bukan merupakan hak dan kewajiban Pemilik Saham, Direksi maupun Komisaris dan begitupula sebaliknya. Tanggung jawab Perseroan Terbatas tidak dapat dibebankan kepada Pemilik Saham, Direksi maupun Komisaris dan begitupula sebaliknya. Oleh karena itu, apabila Perseroan Terbatas melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum perdata baik itu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain maka pihak lain itu hanya dapat menggugat Perseroan Terbatas bukan Pemilik Saham, Direksi maupun Komisaris dan begitupula sebaliknya apabila Pemilik Saham, Direksi dan Komisaris secara pribadi melakukan pelanggaran hukum perdata baik itu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang mengakibatkan kerugian pihak lain maka pihak lain itu hanya dapat menggugat Pemilik Saham, Direksi maupun Komisaris secara pribadi bukan Perseroan Terbatas.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pengurus dan wakil Perseroan Terbatas. Sebagai pengurus dan wakil Perseroan Terbatas, Direksi berwenang untuk menjalankan bisnis Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan bisnis itu, Direksi memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau pilihan tentang tindakan-tindakan bisnis apa yang akan dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Dalam hal ini segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas seperti membuat perjanjian dengan pihak lain menjadi hak dan Kewajiban Perseroan Terbatas bukan Direksi secara pribadi, penuntutan hak dan pemenuhan kewajiban dari perbuatan hukum itu dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas bukan Direksi secara pribadi dan apabila perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga maka pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut adalah Perseroan Terbatas bukan Direksi secara pribadi.

Tidak bertanggung jawabnya Direksi kepada pihak ketiga atas keputusan bisnis Perseroan Terbatas yang ditetapkannya ini merupakan perwujudan prinsip keterpisahan hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas, dalam hal ini Direksi secara pribadi merupakan subjek hukum yang terpisah dari Perseroan Terbatas, karena itu pilihan dan tindakan bisnis Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas dianggap sebagai tindakan Perseroan Terbatas bukan tindakan Direksi secara pribadi dan karena itu hak, kewajiban, tanggung jawab yang timbul dari tindakan Direksi itu menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas bukan Direksi secara pribadi.

Meskipun hukum Perseroan Terbatas Indonesia menganut prinsip keterpisahan hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas sehingga Pemilik Saham, Direksi ataupun Komisaris secara pribadi tidak dapat menuntut atau dituntut kepada atau oleh pihak lain untuk memenuhi hak, kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas namun prinsip keterpisahan tersebut tidak mutlak berlaku, dalam kondisi-kondisi tertentu Pemilik Saham, Direksi maupun Komisaris dapat digugat oleh pihak ketiga secara pribadi akibat dari tindakan Perseroan Terbatas yang merugikan pihak ketiga tersebut. Prinsip dapat dituntunya secara pribadi Pemilik Saham, Direksi dan Komisaris secara pribadi ini dikenal sebagai prinsip mengoyak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*). Pada umumnya Prinsip ini hanya berlaku kepada Pemilik Saham namun pada batas tertentu dapat pula diterapkan kepada Direksi dan Komisaris. Pengaturan tentang prinsip menembus tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) ini dalam hukum Indonesia telah diatur dengan tegas pada Pasal 3 UU Perseroan Terbatas. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa Pemilik Saham bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga namun apabila terjadi keadaan: persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup

untuk melunasi utang Perseroan maka Pemilik aham bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian pihak lain yang timbul dari perbuatan Perseroan Terbatas.

Pengaturan Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Tersebut berlaku kepada Pemilik Saham namun tidak berlaku kepada Direksi maupun Komisaris. Pengaturan tentang tanggung jawab pribadi Direksi dan Komisaris kepada pihak lain diatur dalam Pasal 69 ayat (3), berdasarkan Pasal 69 ayat (3) tersebut Direksi dan Komisaris bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang dirugikan apabila laporan keuangan yang mereka buat salah dan menyesatkan. Meskipun Pasal 69 ayat (3) itu mengatur tentang tanggung jawab pribadi Direksi dan Komisaris kepada pihak ketiga namun pasal itu tidak berlaku atas tindakan Direksi dan Komisaris lainnya, Pasal itu hanya berlaku apabila Direksi dan Komisaris salah dalam membuat laporan keuangan. Selain itu tanggung jawab Direksi dan Komisaris kepada pihak ketiga diatur juga dalam Pasal 104 jo Pasal 115 UU Perseroan Terbatas namun Pasal ini hanya berlaku pada saat Perseroan Terbatas mengalami Kepailitan dan karena itu dalam kondisi normal Pasal 104 jo Pasal 115 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut tidak berlaku.

Telah disinggung sebelumnya bahwa tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan keputusan bisnis Direksi diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 92 ayat (1) dan (2) itu merupakan Pasal yang mengatur hubungan Direksi dengan Perseroan Terbatas atau lebih khususnya Pasal tersebut mengatur tentang tugas Direksi kepada Perseroan Terbatas (*fiduciary duty*). Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang tercantum pada pada Pasal 92 ayat (1) dan (2) tersebut, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan apabila Direksi menjalankan tugas dan menggunakan kewenangan dengan tidak bertanggung jawab dan beritikad buruk dan tindakannya itu menyebabkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas Direksi wajib mengganti kerugian yang dialami Perseroan Terbatas dengan harta pribadinya. Oleh karena itu, jika Pasal 92 ayat (1) dan (2) serta Pasal 97 ayat (2) dan (3) itu dihubungkan maka dapat disimpulkan bawah Pasal tersebut hanya mengatur tentang tanggung jawab pribadi Direksi kepada Perseroan Terbatas bukan kepada pihak lain. Dengan demikian Pasal tersebut hanya berlaku pada tuntutan ganti kerugian Perseroan Terbatas dan tidak berlaku pada tuntutan pihak ketiga, dalam hal ini Direksi berkewajiban secara pribadi untuk mengganti kerugian Perseroan Terbatas yang timbul dari keputusan bisnis yang ditetapkannya namun tanggung jawab atas keputusan bisnis Direksi yang merugikan tersebut tidak berlaku pada tuntutan pihak ketiga.

Dengan demikian keberlakuan prinsip menembus tirai *perusahaan* (*piercing the corporate veil*) terhadap Direksi hanya berlaku apabila laporan keuangan yang dibuat oleh Direksi merugikan pihak lain, Direksi bersalah menyebabkan Perseroan Terbatas mengalami kepailitan dan Direksi bersalah menyebabkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian dan karena itu, dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia prinsip menembus tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) terhadap Direksi atas tuntutan pihak lain yang mengalami kerugian akibat tindakan Perseroan Terbatas yang berasal dari keputusan Direksi secara umum tidak berlaku. Pihak ketiga hanya dapat menuntut tanggung jawab pribadi Direksi hanya sebatas pada perbuatan Direksi yang salah membuat laporan keuangan dan perbuatan Direksi yang menyebabkan Persero Terbatas pailit. Jadi selain dari perbuatan salah dalam membuat laporan keuangan dan menyebabkan Perseroan Terbatas pailit, Direksi tidak bertanggung jawab dengan harta pribadinya terhadap pihak ketiga.

Telah disingung sebelumnya bahwa hukum Perseroan Terbatas Indonesia menganut prinsip keterpisahan hak, kewajiban dan dan tanggung jawab Perseroan Terbatas dan telah disinggung pula bahwa segala hak, kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas menjadi milik dan beban Perseroan Terbatas bukan Direksi secara pribadi serta telah diuraikan pula bahwa tanggung jawab dibebankan kepada orang (*person*) yang bersalah melakukan pelanggaran hukum atau oleh hukum orang dibebankan tanggung jawab atas pelanggaran orang lain dan apabila hal ini dihubungkan dengan Terbatasnya keberlakuan prinsip menembus tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) terhadap Direksi pada hukum Perseroan Terbatas Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja, Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian pihak lain akibat pelanggaran hukum perdata baik itu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas meskipun pelanggaran itu berasal dari keputusan Direksi, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab atas kerugian pihak lain tersebut hanyalah Perseroan Terbatas bukan Direksi

secara pribadi. Dengan demikian secara yuridis formil dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia, Direksi secara pribadi tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas meskipun tindakan itu berasal dari keputusan Direksi dan dijalankan oleh Direksi.

## **SIMPULAN**

Dalam UU Perseroan Terbatas Indonesia, Pihak ketiga hanya dapat menuntut tanggung jawab pribadi Direksi hanya sebatas pada perbuatan Direksi yang salah membuat laporan keuangan dan perbuatan Direksi yang menyebabkan Persero Terbatas pailit. Selain dari perbuatan salah dalam membuat laporan keuangan dan menyebabkan Perseroan Terbatas pailit itu, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas meskipun pelanggaran itu berasal dari keputusan bisnis Direksi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Annita D. A Kolopaking, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Senketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Bandung : PT. Alumni, 2013.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Diterjemahkan oleh Nurainun Mangunsong, Bandung : Nusa Media, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, et al., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Munir Fuadi, *Doktrin- Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Purbacaraka et al. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya, 2010.
- R. Subekti, *Asas-asas Hukum Perikatan Nasional*, Bandung : Alumni, 1976.
- Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta : Grasindo, 2010.

### **Jurnal**

- Julista. Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi)", *Jurnal Sasi, Volume 20, Nomor 2* (2014) : 22.

### **Website**

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>.